



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/229/2020
TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL Prof. Dr. dr. MAHAR
MARDJONO JAKARTA SEBAGAI PUSAT RUJUKAN NASIONAL PENYAKIT OTAK
DAN SISTEM PERSYARAFAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menurunkan mortalitas dan morbiditas akibat penyakit otak dan sistem persyarafan di Indonesia, perlu optimalisasi dalam penyelenggaraan pelayanan penyakit otak dan sistem persyarafan;
- b. bahwa peningkatan pelayanan kesehatan terhadap rumah sakit yang memberikan pelayanan penyakit otak dan sistem persyarafan secara komprehensif dan terpadu diharapkan akan memudahkan akses masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan serta mendorong rumah sakit untuk mampu bersaing secara global;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Sebagai Pusat Rujukan Nasional Penyakit Otak dan Sistem Persyarafan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5777);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1370);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL Prof. Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA SEBAGAI PUSAT RUJUKAN NASIONAL PENYAKIT OTAK DAN SISTEM PERSYARAFAN.

- KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta sebagai Pusat Rujukan Nasional Penyakit Otak dan Sistem Persyarafan.
- KEDUA : Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:
- a. memberikan pelayanan penyakit otak dan sistem persyarafan tersier khusus;
 - b. melakukan pengampuan terhadap rumah sakit jejaring yang memberikan pelayanan penyakit otak dan sistem persyarafan; dan
 - c. menyelenggarakan rujukan nasional pelayanan penyakit otak dan sistem persyarafan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta menyelenggarakan fungsi:
- a. pemetaan jejaring pengampuan nasional terhadap kapasitas/kemampuan rumah sakit rujukan nasional, rumah sakit rujukan provinsi, dan rumah sakit rujukan regional yang dapat memberikan pelayanan penyakit otak dan sistem persyarafan;
 - b. penyelenggaraan upaya kesehatan melalui pelayanan, pendidikan, dan penelitian terhadap pelayanan penyakit otak dan sistem persyarafan yang dilaksanakan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan;
 - c. penguatan pelayanan, pendidikan, dan penelitian kesehatan penyakit otak dan sistem persyarafan pada rumah sakit rujukan provinsi dan rujukan regional secara aktif;
 - d. pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan yang berperan dalam pelayanan penyakit otak dan sistem persyarafan;
 - e. koordinasi dengan institusi lain pada pelayanan penyakit otak dan sistem persyarafan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;

- f. pembentukan sistem jejaring dengan seluruh rumah sakit dalam pelaksanaan pelayanan penyakit otak dan sistem persyarafan; dan
- g. penyusunan rencana strategis dan standar prosedur operasional terkait dengan pengampuan dan sistem rujukan rumah sakit khususnya pelayanan penyakit otak dan sistem persyarafan.

KEEMPAT : Dalam rangka melaksanakan tugas pengampuan terhadap rumah sakit jejaring yang memberikan pelayanan penyakit otak dan sistem persyarafan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta:

- a. membentuk tim pengampu jejaring pelayanan penyakit otak dan sistem persyarafan; dan
- b. melakukan perjanjian kerja sama dengan kepala atau direktur rumah sakit yang diampu yang ditembuskan kepada kepala dinas kesehatan daerah provinsi dan/atau kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota setempat.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta bertanggung jawab serta harus menyampaikan perubahan rencana strategis bisnis, rencana aksi, dan laporan pelaksanaan secara berkala kepada Menteri Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.

KEENAM : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETUJUH : Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan bersama kepala dinas kesehatan daerah provinsi dan/atau kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

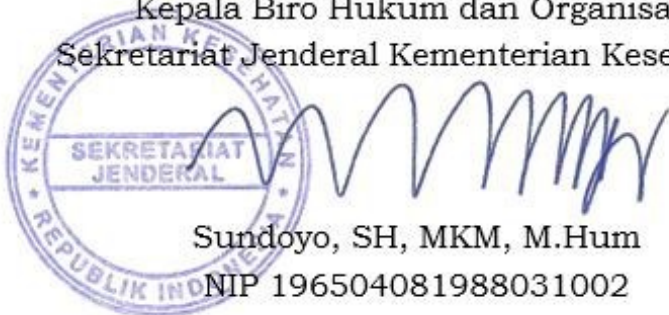
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2020

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002